



**UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**  
**( Unmas Denpasar )**

**STATUS : TERAKREDITASI**

Sekretariat : Jalan Kamboja No. 11 A Denpasar Telp./Fax : (0361) 227019  
<http://unmas.ac.id/>, E-mail: [info@unmas.ac.id](mailto:info@unmas.ac.id)

**KEPUTUSAN**

**REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**

**NOMOR: K.975/C.13.02/Unmas/XI/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU  
INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**

**REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**

- Menimbang:**
- a. Bahwa Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar merupakan Standar mutu Akademik dan Nonakademik Unmas Denpasar yang dirumuskan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar turunan lainnya yang menjadi Standar mutu luaran kinerja di bidang akademik dan nonakademik Unmas Denpasar;
  - b. Bahwa untuk menjamin kepastian pelaksanaan program bidang akademik dan nonakademik di Unmas Denpasar telah memenuhi standar mutu, maka Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar perlu adanya Penetapan dan Pemberlakuan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  8. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor 159/PP/A.10/B/VI/2018 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar;
  9. Surat Persetujuan Ketua Pengurus Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor 329/PP/A.10/B/XI/2018.
- Memperhatikan:**
1. Masukan dan tanggapan terkait rumusan Standar SPMI dari anggota Senat dalam rapat Senat Unmas Denpasar Hari

Selasa, 6 Nopember 2018;

- Keputusan Rapat Pimpinan di lingkungan Unmas Denpasar Hari Rabu, 7 Nopember 2018 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar SPMI Unmas Denpasar.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan: PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

- KESATU : Standar SPMI Unmas Denpasar telah ditetapkan keberadaan dan pemberlakukaannya, sehingga wajib seluruh UPPS, Prodi, dan Unit Kerja di lingkungan Unmas Denpasar untuk melaksanakan sebagai konsekuensi dari komitmen Unmas Denpasar dalam melaksanakan SPMI diseluruh bagian di lingkungan Unmas Denpasar;
- KEDUA : Untuk menjamin pencapaian pelaksanaan Standar Unmas Denpasar, wajib Standar SPMI Unmas Denpasar disosialisasikan secara massif kepada seluruh pimpinan, sivitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar dan semua pihak penerima manfaat,
- KETIGA : Seluruh pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan standar yang ditetapkan bersumber dari biaya penyelenggaraan Pendidikan di Unmas Denpasar,
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Denpasar  
Pada Tanggal : 7 Nopember 2018  
Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar



*I Made Sukamerta*  
Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.  
NIP. 195505071982031003